

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DENGAN MENGGUNAKAN BINARY OPTION TRADING

ABSTRAK

JUNAIDI

Tindak pidana penipuan investasi di Indonesia merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan maksud menipu orang lain dalam konteks investasi. Tindak pidana ini melibatkan penggunaan trik, tipu muslihat, atau penggunaan informasi palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari korban.

Dalam kasus penipuan investasi, pelaku seringkali menawarkan skema investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, menggunakan pendekatan yang menyesatkan atau penampilan yang meyakinkan. Mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk menarik calon korban, seperti memanfaatkan platform online, media sosial, atau pertemuan langsung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan investasi di Indonesia? , Bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana penipuan menggunakan binary option ? , Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana binary option ?

Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian yuridis normative, sedangkan sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder, berupa bahan-bahan hukum. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.

Tindak pidana penipuan investasi di Indonesia melanggar undang-undang yang mengatur tentang penipuan, investasi, dan perdagangan berjangka. Pelaku penipuan investasi dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau peraturan lain terkait penipuan dan kegiatan investasi illegal. pengaturan tindak pidana penipuan investasi diatur dalam beberapa peraturan hukum yang relevan. Berikut adalah penjelasan dan sumber yang dapat dijadikan referensi : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa tindak pidana pencucian uang mencakup asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana, termasuk penipuan investasi.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF INVESTMENT FRAUD USING BINARY OPTION TRADING

ABSTRACT

JUNAI DI

The crime of investment fraud in Indonesia refers to acts committed with the intention of deceiving others in the investment context. This crime involves the use of trickery, trickery, or the use of false information with the aim of obtaining an unlawful financial advantage from the victim.

In investment fraud cases, perpetrators often offer investment schemes that promise high returns in a short time, using misleading approaches or convincing appearances. They can use various ways to attract potential victims, such as taking advantage of online platforms, social media, or in-person meetings.

The formulation of the problem in this study is: How is the regulation of investment fraud in Indonesia? , What is the responsibility for criminal acts of fraud using binary options?, How are criminal sanctions applied to perpetrators of binary option crimes?

This type of research is normative juridical research, while the nature of this research is descriptive analysis. This research uses several approaches, namely legal and conceptual approaches. The source of this research data comes from secondary data, in the form of legal materials. Data analysis used in this research is qualitative data analysis.

The criminal act of investment fraud in Indonesia violates laws governing fraud, investment and futures trading. Investment fraud perpetrators can face legal consequences, including criminal acts of fraud regulated in the Criminal Code (KUHP), the Corruption Eradication Law, or other regulations related to fraud and illegal investment activities. regulation of investment fraud is regulated in several relevant legal regulations. The following are explanations and sources that can be used as references: Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes: Article 3 paragraph (1) stipulates that the crime of money laundering includes the origin of funds originating from criminal acts, including investment fraud